

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur hubungan antar sesama manusia yang menyangkut segala aspek kehidupan yang terbagi menjadi dua yaitu aspek ibadah dan aspek ekonomi. Menyangkut ekonomi dan bisnis dalam hukum Islam dikenal dengan istilah hukum *muamalah*.

Hukum *muamalah* adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi utang-piutang, sewa-menyewa, jual beli dan lain sebagainya. Hukum *muamalah* diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudharat dan mendapatkan mashlahat. Hukum *muamalah* merupakan pedoman dalam kegiatan transaksi.¹

Kegiatan transaksi merupakan bentuk dari manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana kebutuhan hidup manusia sangat beragam sehingga tidak mungkin mampu untuk memenuhinya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain.

Hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ini ialah berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan dapat mengantarkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara membuat sebuah kontrak atau berakad.

Pada hakikatnya akad adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat muslim. Akad merupakan hal yang sudah menjadi bagian kehidupan manusia dan tidak dapat dihilangkan. Pada dasarnya, akad dititik beratkan pada kesepakatan antar dua belah pihak yang ditandai dengan adanya *ijab-kabul*.²

Ijab-kabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Inilah salah satu perbedaan antara akad syariah dengan perjanjian

¹ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, 2020, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, hlm, 6.

² Wahid Dalail, 2021, *Akad dalam Transaksi Syariah (Urgensi, Implementasi dan Eksistensi)*, Al-Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Volume 2 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusy Syafaah Lampung Tengah: Lampung Tengah, hlm, 33.

konvensional. Akad syariah menitikberatkan adanya unsur ketuhanan dalam setiap kegiatan transaksi.

Hal yang sangat penting dalam pemenuhan akad syariah ialah kewajiban menghormati semua akad dan memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati bersama. Al-Qur'an juga memberikan peringatan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya menyangkut segala akad yang dilakukannya. Maka pada dasarnya setiap orang yang berakad harus selalu melaksanakan akadnya dengan berbuat adil dan menepati janji yang dibuat sebagaimana yang telah disepakatinya.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa dalil ayat Al-Qur'an bahwa pada surah Al-Maidah ayat 1 "*Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu*". Kemudian dalam pemenuhan dan penerapan akad yang dimaksud sebagaimana Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 "*Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*".

Akad syariah memiliki urgensi tersendiri dalam kegiatan transaksi ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat diantaranya ialah menerapkan dan mengamalkan akad syariah dapat memperoleh keuntungan dunia dan akhirat sebab terbebas dari unsur riba, *maysir*, *gharar*, *risywah*, maksiat dan zalim yang diharamkan oleh Allah.

Akad syariah mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Kemudian, dapat mendukung kemajuan ekonomi bangsa secara khusus kemajuan lembaga ekonomi umat muslim serta mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat dan melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Akad syariah memberikan kemashlahatan yang sangat besar bagi kegiatan transaksi masyarakat diantaranya adanya keberkahan dalam transaksi, tidak ada pihak yang dirugikan, tahan terhadap krisis, dan adanya keadilan bagi seluruh pihak.³

Akad syariah memiliki karakteristiknya tersendiri yang membedakan dengan perjanjian konvensional yang ada dalam hukum positif. Dalam melaksanakan akad syariah tidak boleh ditemukan adanya unsur yang dilarang atau diharamkan seperti adanya unsur *maysir*, *gharar*, *risywah*, maksiat dan zalim.

³ Sri Wahyuni, 2019, *Pengantar Ekonomi Islam, Samarinda: RV Pustaka Horizon*, hlm, 11.

Walau akad syariah memiliki karakteristik, nilai dan prinsip tersendiri yang berbeda dengan perjanjian konvensional namun tetap dalam penerapannya harus memperhatikan aspek legal dan regulasi hukum positif yang kedudukannya sama pentingnya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah timbulnya risiko dikemudian hari.

Pada praktiknya perbedaan yang terdapat dalam akad syariah dan perjanjian konvensional terkadang terjadi kontradiksi antara keduanya. Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya dualisme sistem hukum ekonomi yang berbasiskan prinsip syariah berupa bagi hasil serta prinsip bunga riba, *maysir*, *gharar*, *risywah*, maksiat dan zalim.⁴

Adanya hal tersebut maka diperlukan pemahaman secara komprehensif baik terkait akad syariah agar perbedaan tadi dapat terharmonisasi dalam hukum positif serta dalam tataran praktik. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif adalah keniscayaan yang harus dipatuhi.

Apabila melanggar hukum positif dapat menimbulkan risiko yang besar dikemudian hari bagi para pihak yang berkepentingan dalam akad syariah. Begitupula sebaliknya, apabila melanggar prinsip syariat dalam berakad dan terdapat unsur yang sebenarnya dilarang dalam syariat maka akad tersebut dapat batal dan atau *fasid*. Inilah sebabnya diperlukan pemahaman serta penguasaan yang baik dan komprehensif terkait hukum Islam secara umum dan akad syariah secara khususnya oleh para pihak yang berakad serta pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat akad.

Akad syariah dalam praktiknya dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta. Pihak yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta akad syariah adalah notaris. Notaris menjadi bagian yang sangat penting dalam penerapan akad syariah sebab notaris adalah profesi penunjang dalam kegiatan ekonomi untuk membidangi urusan hukum yang bertugas sebagai saksi dokumen akad.

Notaris memiliki tugas yang sangat signifikan dalam menegakkan *Good Corporate Governance* khususnya pada perbankan syariah dalam penerapan akad syariah yang menurut data Bank Indonesia mengindikasikan pelanggaran syariah telah terjadi pada praktik operasional bank yang

⁴ Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawati Mukri dan Gilang Rizki Aji Putra, 2022, *Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia*, Mizan: Journal of Islamic Law, Volume 6 Nomor 2, Universitas Islam Kadiri: Kediri, hlm, 268.

seharusnya pada praktiknya haruslah melaksanakan kesesuaian dengan prinsip syariah.⁵

Kompetensi notaris menjadi hal yang tentu tidak dapat ditawar-tawar dalam membuat akta akad syariah. Akta akad syariah merupakan bukti autentik dalam sebuah perjanjian hukum yang telah disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Kebutuhan akan jasa notaris dalam pembuatan akad syariah penting di Indonesia yang fokus kerjanya pada industri ekonomi dan keuangan syariah.

Apabila kompetensi akan akad syariah tidak dimiliki oleh seorang notaris besar kemungkinan dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak dalam akad tersebut. Bahwa masih banyak ditemukan notaris sebagai rekanan dari lembaga keuangan syariah belum memahami prinsip syariah sehingga akibatnya akad yang dibuat tidak sesuai dengan syariah itu sendiri.⁶

Kemudian selain tidak adanya penguasaan terhadap akad syariah oleh notaris sebab lainnya ialah akad syariah tidak berbentuk hukum positif namun akad syariah berbasiskan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN-MUI) yang kekuatan hukumnya tidak mengikat. Selain itu akad syariah juga berbasiskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES). Pada akhirnya sebagian notaris merasa tidak perlu mengetahui dan menguasai hal tersebut. Padahal akad syariah memainkan peranan penting dalam transaksi ekonomi.

Tidak adanya standardisasi kompetensi notaris yang jelas mengakibatkan notaris tidak memiliki kompetensi yang baik terkait akad syariah. Walaupun kompetensi notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) namun tidak secara spesifik adanya mengenai akad syariah. Hal ini mengakibatkan pula pada susunan anatomi akta akad syariah sebagai akta autentik yang dibuat oleh notaris berbeda-beda. Padahal notaris dalam

⁵ Ina Faturohmah, 2018, *Peran Notaris Dalam Menegakkan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, hlm, 227.

⁶ Ro'fah Setyowati, 2016, *Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 45 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, hlm, 131.

membuat akta haruslah mengacu dan sesuai dengan UUJN. Tentu ini menjadi sebuah permasalahan.

Notaris dalam membuat akta akad syariah haruslah menguasai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan harus sesuai dengan UUJN, mematuhi perinsip ketentuan pada KUHPdata pasal 1420 terkait perjanjian dan juga memperhatikan ketentuan fatwa-fatwa DSN-MUI serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁷

Notaris yang kurang memahami akad syariah akan menemui kesulitan dalam memberikan penyuluhan hukum terkait dengan akad syariah yang dikerjakannya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perdata. Sebab dalam membuat akad syariah notaris harus memperhatikan terlebih dahulu rukun dan syarat sahnya akad.

Pengaturan terkait notaris syariah yang menguasai dan memahami hukum Islam dalam akad syariah perlu diatur secara khusus agar formulasi akad, prinsip dan unsur akad syariah terpenuhi dengan baik dan tidak ada yang dilanggar. Dalam hal ini fatwa DSN-MUI memainkan peranan penting. Pemahaman notaris terkait akad syariah begitu penting.

Kompetensi notaris dalam membuat akad syariah pada saat ini menjadi permasalahan yang masih berlanjut dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai notaris syariah. Kemudian mengakibatkan notaris tidak memiliki kompetensi yang baik terkait akad syariah. Sehingga akad syariah yang dibuat dapat melanggar prinsip syariah dan juga tidak sesuai dengan ketentuan UUJN.⁸

Seharusnya terdapat pengaturan yang mengatur mengenai notaris syariah secara spesifik sehingga permasalahan kompetensi notaris tentang akad syariah dapat diselesaikan sebagaimana hasil rekomendasi *Ijtima' sanawi (annual meeting)* DSN-MUI pada bulan desember tahun 2014.⁹

Selain adanya pengaturan yang mengatur harus terdapat pula pendidikan khusus bagi calon notaris dan notaris sendiri terkait dengan akad

⁷ Ivan Setiawan dan Wahyu Mustajab, 2022, *Urgensi Sertifikasi Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 15 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945: Surabaya, hlm, 270.

⁸ Pandam Nurwulan, 2019, *Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 25 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, hlm, 623.

⁹ Abdulhanaa, 2022, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqih Muamalah (Landasan Hukum Ekonomi Islam)*, Bantul: Mata Kata Inspirasi ,hlm, 226.

syariah. Sebagaimana telah dikemukakan di atas akad syariah memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perjanjian konvensional.

Adanya penguasaan akad syariah oleh notaris merupakan sebuah keharusan sebab akad syariah memiliki peranan penting dalam transaksi ekonomi. Wajar apabila akad syariah terus mengalami perkembangan sebab dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu juga pada jasa notaris dalam bidang kenotariatan pada akad syariah.

Perkembangan akad syariah membuat notaris harus terus mengembangkan pengetahuan hukum dan kemampuan dalam menjalankan kewenangannya sebagai profesi yang juga dikenal sebagai *intellectual character*. Terutama kompetensinya pada akad syariah sebab persolan-persoalan seperti ini perlu menjadi perhatian khusus.¹⁰

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya pada transaksi akad syariah dirasa sangat kurang disebabkan masih belum didukung oleh instrumen hukum yang memadai, sistem pendidikan dan pengaturan tenaga ahli yang memadai seperti halnya perjanjian konvensional yang dibutuhkan oleh notaris.¹¹

Diperlukan adanya kolaborasi yang seimbang pada pengaturan perundang-undangan, standar kompetensi pada tingkat lembaga pendidikan dan praktik di lapangan dalam pelaksanaan transaksi akad syariah. Sebab notaris adalah seorang pejabat yang dibutuhkan oleh seseorang apabila ingin mendapatkan nasihat hukum.

Persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh notaris di atas pada saat ini mengenai akad syariah haruslah menjadi perhatian khusus agar dapat segera diselesaikan dengan menghadirkan solusi yang bermanfaat sehingga terciptanya kemaslahatan dan kepastian hukum bagi notaris. Notaris sebagai perpanjangan tangan negara diberikan kewenangan dan tanggung jawab besar dalam bidang kenotariatan.

Sebab akta akad syariah yang dibuatnya merupakan akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang sempurna dan kuat. Maka sangat diperlukan penguasaan akan hal itu. Oleh karena itu sebagaimana telah dikemukakan

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori et al, 2018, *Eksistensi Notaris Dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm, 29.

¹¹ Mohammad Jeffry Maulidi, Mutawali dan Nurul Yakin, 2021, *Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaris di Lombok Nusa Tenggara Barat*, RCS Journal, Volume 1 Nomor 1, Universitas Mataram: Mataram, hlm, 89.

atas persoalan-persoalan yang ada maka diperlukan analisis secara lebih mendalam tentang kompetensi notaris dalam pembuatan akad syariah.

Berdasarkan pengamatan penulis atas adanya permasalahan-permasalahan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul "Rekonstruksi Kompetensi Notaris dalam Pembuatan Akad Syariah".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana substansi dan konstruksi hukum tentang kompetensi notaris dalam akad syariah?
2. Bagaimana implementasi hukum tentang kompetensi notaris dalam pembuatan akad syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis substansi dan menghasilkan konstruksi hukum baru tentang kompetensi notaris dalam akad syariah.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum tentang kompetensi notaris dalam pembuatan akad syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya ilmu pengetahuan hukum kenotariatan dan hukum Islam terkait rekonstruksi kompetensi notaris dalam pembuatan akta akad syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kepada siapa saja khususnya calon notaris dan notaris serta kalangan akademisi mengenai rekonstruksi kompetensi notaris dalam pembuatan akta akad syariah dalam bidang hukum kenotariatan dan hukum Islam.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian mengenai masalah yang penulis angkat belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian pada tesis ini menitikberatkan pada pembangunan ulang kompetensi notaris dalam pembuatan akad syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan formulasi akta akad syariah sendiri yang juga sesuai dengan undang-undang jabatan notaris sebagai pedoman notaris. Adapun tesis, disertasi serta jurnal yang akan penulis bandingkan yaitu:

1. Suparman Hasyim dengan judul Tesis Kompetensi dan *Sharia-Compliance* Notaris Dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah. Ditulis pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menitikberatkan terhadap notaris sebagai rekanan perbankan syariah dalam membuat akta perbankan syariah sesuai dengan *sharia-compliance*. Objek penelitian memiliki kesamaan pada kompetensi notaris, namun pada tesis tersebut hanya berfokus pada prinsip *sharia-compliance* sementara kajian penulis lebih luas dalam hal mencakup segala hal akad syariah pada kompetensi notaris dan sistematikanya.
2. Anestyah Kusumah dengan judul Tesis Peran Notaris Dalam Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Lembaga Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata. Ditulis pada tahun 2020 di Universitas Sriwijaya Palembang. Penelitian ini menitikberatkan notaris dalam membuat perjanjian berdasarkan prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. Pada penelitian secara khusus membahas tentang akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik sementara kajian penulis fokus pada hal yang lebih luas dalam pembuatan Akad Syariah.
3. Nina Kartikasari dengan judul Tesis Penolakan Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perbankan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Ditulis pada tahun 2021 di Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini menitikberatkan pada tanggungjawab dan implikasi dari penolakan notaris terhadap pembuatan akta perbankan menurut hukum Islam dan hukum positif yang merupakan kompetensi notaris, sementara kajian penulis fokus pada pembangunan kompetensi notaris dalam pembuatan akta akad syariah termasuk akta akad perbankan.

F. Landasan Teori

1. Teori *Mashlahah*

Menurut Imam al-Ghazali *mashlahah* adalah upaya pemeliharaan tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan dan ditujukan untuk memelihara tujuan hukum

Islam tersebut disebut *mashlahah*. Sebaliknya apabila terdapat hal yang merusak atau mengganggu tujuan hukum Islam tersebut disebut *mufsadat*.¹²

Menurut Jamaludin al-Thufi *mashlahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan. Ia menekankan bahwa bidang muamalah syariah yang termasuk juga akad syariah ialah *mashlahah* merupakan tujuan utama dari disyariatkannya hukum.¹³

2. Teori Kompetensi

Menurut Yusoff dan Armstrong kompetensi merupakan kombinasi dari pengetahuan, pengalaman, sikap atau atribut yang produktif dan kombinasi yang tepat dari keterampilan fungsional dan teknis untuk mewujudkan sesuatu.


3. Teori Kewenangan

Menurut A.A. Waskito kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan dan pengurusan) atas suatu objek yang ditangani. Kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap bidang pemerintahan tertentu secara bulat dalam hal ini kewenangan pada notaris.

¹² Hj Nur Asiah, 2020, *Mashlahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 18 Nomor 1, IAIN Pare-pare, Pare-pare, hlm. 123.

¹³ Muhammad Taufiq, 2022, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm AL-Din Al-Thufi*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, hlm. 180.

G. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan implementasi aturan hukum dalam penerapannya. Penelitian normatif ini menggunakan metode analisis kualitatif yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan sosiologis hukum digunakan untuk menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.¹⁵ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan atau doktrin yang telah ada sehingga kemudian dapat memunculkan gagasan baru.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang paling utama dan terpenting dimana bahan hukum primer ini dari sumbernya yaitu dari peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 6.

¹⁵ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, hlm. 90.

Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah jurnal, buku, seminar, literatur hukum dan risalah akta akad syariah. Penelitian ini juga didukung dengan wawancara terbuka kepada informan yaitu Notaris, Majelis Ulama Indonesia dan ahli syariah diantaranya:

1. Notaris yaitu diantaranya H. Hasanuddin Daeng Naja, Hendro Wibowo, Bagus Panji Wirawan dan Siti Aisyah.
2. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yaitu Sularno.
3. Ahli syariah yaitu diantaranya Maisarah Rahmi dan M. Noor.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, pada bahan hukum primer dilakukan studi kepustakaan pada peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan pada jurnal, buku, seminar hukum, kamus hukum, literatur hukum, risalah akta akad syariah dan didukung dengan wawancara terbuka kepada informan berdasarkan klasifikasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan bahan yang telah terkumpul dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dengan langkah-langkah sistematis dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang berkesesuaian.